



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA INSTITUSI MASYARAKAT  
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)  
DAN SUB PPKBD DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Desa perlu di bentuk PPKBD dan SUB PPKBD.
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana yang tersebut dalam kolom 3 (Tiga) lampiran keputusan ini.
- c. bahwa atas pertimbangan pada huruf a dan b diatas daftar terlampir perlu ditetapkan melalui surat keputusan Camat Rambah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu , Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pengelola Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
4. Program Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJM Nasional Program Keluarga Berencana;
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pengelola Institut Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kecamatan Rambah.
- KEDUA** : Petikan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya;
- KETIGA** : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dan Apabila Kekeliruan Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Boncah Tagonang  
Pada tanggal : ..... Rajab 1444 H  
..... Januari 2023 M

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

  
**RUDI HARTONO**

**Tembusan :**


1. Yth. Kepala Dinas PPKB Kabupaten Rokan Hulu
2. Yth. Bapak Camat Rambah
3. Yth. Saudara Ketua BPD Rambah Tengah Hilir
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.....

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir  
NOMOR : .. Tahun 2023  
TANGGAL : ..<sup>8</sup> Rajab 1444 H  
.....<sup>30</sup> Januari 2023 M

**PENUNJUKAN PENGELOLA INSTITUSI MASYARAKAT  
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)  
DAN SUB PPKBD DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DEWI	PPKBD	
2	SIIS	SUB PPKBD	

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

  
**RUDI HARTONO**